

**PENGAWASAN TERHADAP IZIN EDAR PRODUK AIR MINUM
DALAM KEMASAN (AMDK) DI KAWASAN SIGLI MENURUT
PERSPEKTIF MANAJEMEN SYARI'AH
(Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

JANNATUN MAKWA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121310067

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2018 M/1439 H

**PENGAWASAN TERHADAP IZIN EDAR PRODUK AIR MINUM DALAM
KEMASAN (AMDK) DI KAWASAN SIGLI MENURUT PERSPEKTIF
MANAJEMEN SYARI'AH
(Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

JANNATUN MAKWA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121310067

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
NIP: 195706061992031002

Pembimbing II,



Rispalman, SH., MH
NIP: 198708252014031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./ Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Jannatun Makwa
 NIM : 121310067
 Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
 Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Januari 2018

Yang Menyatakan


 (Jannatun Makwa)



ABSTRAK

Nama : Jannatun Makwa
 Nim : 121310067
 Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syari'ah
 Judul : Pengawasan terhadap Izin Edar Produk AMDK di Kawasan Sigli Menurut Perspektif Manajemen Syari'ah (Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh)
 Tanggal Munaqasyah : 31 Januari 2018
 Tebal Skripsi : 68 hlm
 Pembimbing I : Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag
 Pembimbing II : Rispalman, SH., MH

Kata kunci: *Pengawasan, Izin Edar Produk AMDK dan Manajemen Syari'ah*
 Pengawasan terhadap izin edar produk AMDK di kawasan Sigli dilaksanakan oleh BBPOM Aceh, selaku Unit Pelaksana dari BPOM RI. Dalam pengawasannya secara berkala, BBPOM mengaudit pabrik produksi AMDK di Sigli dengan penilaian terhadap No MD (Nomor Izin Edar Produk) dan ke higienisan produk. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana sistem pengawasan BBPOM Aceh terhadap izin edar produk AMDK, bagaimana pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM Aceh terhadap izin edar produk AMDK di kawasan Sigli, dan bagaimana tinjauan perspektif manajemen syari'ah terhadap pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM Aceh pada izin edar produk AMDK di kawasan Sigli. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Jenis metode penelitiannya yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan mengumpulkan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM Aceh terhadap izin edar produk AMDK di kawasan Sigli belum optimal, sehingga beberapa produk AMDK tanpa No MD di kemasan masih beredar di pasaran. Begitu juga tingkat ke higienisan yang belum memadai, membuat jaminan mutu terhadap AMDK yang beredar tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. Sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM Aceh melalui dua cara yaitu *pre-market* dan *post-market*. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah beredarnya produk yang tidak memenuhi syarat AMDK dan mencegah persaingan yang tidak sehat antar produsen di kawasan Sigli. Bagi produsen yang melanggar, maka akan diberikan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Kepala BPOM RI, Nomor 12 Tahun 2016. Walaupun peraturan telah diterapkan, pelanggaran dari produsen AMDK masih merajalela. Hal ini karena BBPOM Aceh tidak melakukan pengawasan secara *itqan* (*tepat, terarah, jelas dan tuntas*) sebagaimana konsep pengawasan dalam manajemen syari'ah. Penulis menyarankan kepada pihak BBPOM Aceh agar lebih mengerahkan kinerjanya secara maksimal dalam memberikan ketegasan sanksi untuk produsen AMDK di Sigli.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayah Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam atas junjungan umat, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam dari alam *jahiliyah* ke alam *islamiyah* yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Sebuah pencapaian besar dalam penyelesaian karya tulis ilmiah ini, yang merupakan salah satu tugas akhir penulis untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam memenuhi hal tersebut, penulis telah mengusung judul, *Pengawasan Terhadap Izin Edar Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Kawasan Sigli Menurut Perspektif Manajemen Syari'ah (Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh)*.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. H. Nurdin Bakri, M.Ag sebagai pembimbing I dan Rispalman, SH., MH sebagai pembimbing II, yang pada kesibukannya masih dapat menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan dukungan hingga skripsi dapat terselesaikan.

Selanjutnya, ucapan terimakasih penulis kepada Dr. Kamaruzzaman Bustamam, MA sebagai Penasehat Akademik, kepada Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ketua Prodi HES dan stafnya, beserta staf Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tak lupa pula ucapan terimakasih kepada Dewan Penguji yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan dalam perbaikan skripsi ini. Sehubungan dengan itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh telah sudi memberikan data dan informasi yang berguna sebagai sumber data dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya, permintaan maaf dan terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah mendidik, mengayomi

dan melimpahkan kasih sayangnya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dan meraih cita-cita. Begitu juga terimakasih penulis kepada sahabat karib dari Unit 16 Prodi HES yang menjadi teman seperjuangan penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan dan semua pihak yang telah membantu.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki, sehingga penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan dan saran. Akhirnya, penulis menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT serta karunia-Nya kepada kita semua.

Amiin Yaa Rabbal'Alamiin...

Banda Aceh, 18 januari 2018

Penulis,

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada transliterasi Arab-Latin yang mengikuti keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/ u/ 1987.¹

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	t}
2	ب	b	17	ظ	z}
3	ت	t	18	ع	'
4	ث	s	19	غ	G
5	ج	j	20	ف	F
6	ح	h}	21	ق	Q
7	خ	kh	22	ك	K
8	د	d	23	ل	L
9	ذ	z}	24	م	M
10	ر	r	25	ن	N
11	ز	z	26	و	W
12	س	s	27	ه	H
13	ش	sy	28	ء	'
14	ص	s}	29	ي	Y
15	ض	d}			

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan voka rangkap atau diftong.

¹Tim Penyusun Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2013), hlm. 39.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ُ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fatahah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ	<i>Kasrah</i>	Ī
اُ ، و	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : qāla

رمى : ramā

قيل : qīla

يقول : yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضۃ الاطفال	: <i>raudah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
المدينة المنورة	: <i>al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah</i>
طلحة	: <i>talhah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

4. DAFTAR GAMBAR

5. Gambar 3.1. Struktur Organisasi Balai Besar POM Aceh45
6. Gambar 3.2. Konsep Dasar Sistem Pengawasan BBPOM.....47
7. Gambar 3.3. Alur Proses Audit Sarana48

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Tingkat (<i>Rating</i>) Kelayakan Sarana Produksi.....	49
Tabel 3.2. Persyaratan Administrasi AMDK	50
Tabel 3.3. Aspek-Aspek Penilaian GMP pada AMDK	51
Tabel 3.4. Data Jumlah AMDK beserta No MD di Kawasan Sigli	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing

Lampiran 2 : Surat Keterangan Pemberian Data dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan

Lampiran 3 : Riwayat Hidup Penulis

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.5. Penjelasan Istilah	8
1.6. Kajian Pustaka	10
1.7. Metode Penelitian	12
1.8. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG PENGAWASAN IZIN	
EDAR PRODUK AMDK DAN MANAJEMEN SYARI'AH	19
2.1. Pengertian Pengawasan.....	19
2.2. Jenis-Jenis Pengawasan	22
2.3. Landasan Hukum Pengawasan	23
2.4. Pengawasan Izin Edar Produk AMDK	26

2.4.1. Ketentuan dan Persyaratan Izin Edar Produk AMDK Menurut BBPOM/BPOM	26
2.4.2. Dampak Hukum ketidaksesuaian Izin Edar Produk AMDK.....	31
2.5. Pengertian Manajemen Syari'ah.....	33
2.6. Konsep Pengawasan dalam Manajemen Syari'ah	39
BAB TIGA TINJAUAN PERSPEKTIF MANAJEMEN SYARI'AH TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BBPOM ACEH PADA IZIN EDAR PRODUK AMDK DI KAWASAN SIGLI	42
3.1. Gambaran Umum BBPOM Aceh dan Kewenangannya.....	42
3.2. Sistem Pengawasan BBPOM Aceh terhadap Izin Edar Produk AMDK.....	47
3.3. Pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM Aceh terhadap izin edar produk AMDK di kawasan Sigli.....	54
3.4. Tinjauan perspektif manajemen syari'ah terhadap pelaksanaan pengawasan oleh BPOM Aceh pada izin edar produk AMDK di kawasan Sigli	59
BAB EMPAT PENUTUP	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran-Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Air kemasan yang diproduksi oleh perusahaan atau dikenal dengan sebutan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)² menjadi perhatian besar untuk kesehatan. Hal ini dikarenakan air merupakan minuman yang selalu dikonsumsi sehari-hari sehingga butuh peranan pengawas guna mendukung produk kemasan air yang sehat dan aman bagi masyarakat. AMDK yang diedarkan atau dipasarkan wajib memenuhi dua persyaratan, yaitu SNI (Standar Nasional Indonesia) sesuai ketentuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan serta telah memperoleh nomor MD/ML.³

Persyaratan pertama, Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan dokumen standar yang disusun berdasarkan konsensus oleh stakeholder (pelaku usaha) yang berkepentingan dengan sistem keterbukaan, transparan, efisien dan sesuai dengan standar internasional yang ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga yang berwenang ke tempat usaha dengan pernyataan tertulis tentang kebenaran mutu, fakta hasil pemeriksaan berdasarkan metode yang

²Air baku yang telah diproses dan dikemas serta aman untuk diminum.

³Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 705/MPP/Kep/11/2003, tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangan Pasal 12 BAB VIII Tentang Pemasaran.

sah, sehingga pernyataan tersebut menjadi kebenaran yang ditanggung oleh lembaga tersebut. Persyaratan SNI ini menjadi pertimbangan diberlakukan bagi pelaku usaha guna menciptakan persaingan usaha yang sehat, transparan, memacu kemampuan inovasi, serta meningkatkan kepastian usaha. Bagi konsumen, dipastikan keamanan dari produk untuk dikonsumsi dalam aspek kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan hidup.⁴

Persyaratan kedua, MD/ML merupakan kode izin edar kategori produk pangan olahan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan maupun unit pelaksana teknisnya yaitu BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan), untuk menjamin mutu dan keamanan makanan. Oleh karena itu, sebelum produk dipasarkan harus dilakukan terlebih dahulu penilaiannya oleh BPOM/BBPOM untuk memastikan produk yang beredar di tengah-tengah masyarakat memang dijamin keamanannya dan gizinya.⁵

Salah satu peranan Balai Besar POM (Pengawas Obat dan Makanan) terhadap Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yaitu sebagai Unit Pelaksana Teknis dari lingkungan BPOM RI yang mengawasi standar mutu air dalam kemasan secara *pre-market* (penilaian produk sebelum beredar) dan *post-market* (penilaian produk setelah beredar).⁶ Titik fokus pengawasan BBPOM terhadap produk tersebut terdiri pada 3 (tiga) hal, yaitu pemenuhan GMP (cara pembuatan

⁴Nurlaila, , *Peran LSPRO BARISTAND Aceh dalam Mendukung Penerapan SNI wajib AMDK*, Seminar dari Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh Kementerian Perindustrian RI Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Sulthan Hotel Banda Aceh, Kamis 10 Agustus 2017.

⁵Mustofa, *Pendaftaran Pangan Olahan: Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Pelayanan Prima*, Seminar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh, 2 November 2017.

⁶Pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

yang baik), pemenuhan cara distribusi yang baik dan legalitas, keamanan kemasan serta masa daluarsa.⁷

Pengawasan BBPOM terhadap AMDK biasanya setiap setahun sekali masuk dalam prioritas pemeriksaan begitu juga apabila terdapat laporan dari masyarakat. BBPOM harus melakukan inspeksi secara menyeluruh untuk berbagai merek AMDK yang beredar dalam pemasaran, sehingga ketika ada pelanggaran terhadap izin edar atau proses produksi air maka semua merek yang bermasalah di pasar harus disegel dan dicabut.⁸

Pelaku usaha AMDK untuk mendapatkan legalitas izin edar dari BBPOM harus memenuhi berbagai persyaratan yaitu dengan mendaftarkan produknya dan melewati prosedur penilaian keamanan dan mutu produk guna mendapat Nomor Izin Edar (MD/ML). Adapun nomor MD adalah kode dan nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh BPOM untuk makanan produksi dalam negeri, sedangkan nomor ML dikeluarkan untuk makanan produksi luar negeri.⁹

Semua produk AMDK yang telah beredar di kawasan Sigli telah memiliki sertifikat SNI dengan No. SNI. 01-3553-2006.¹⁰ Namun, beberapa diantaranya belum memiliki nomor izin edar (MD/ML) tetapi tetap dipasarkan oleh produsennya. Kode ML/MD ini wajib dicantumkan pada label dan kemasan

⁷Muhibuddin, *Peranan Badan POM Aceh dalam Mendukung Produk AMDK yang Sehat dan Aman bagi Masyarakat*, Disampaikan pada bimbingan teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Banda Aceh, 10 Agustus 2017.

⁸*Ibid.*,

⁹Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI tentang persyaratan teknis industry air minum dalam kemasan dan perdagangannya, pasal 1 tentang ketentuan umum, hlm. 4.

¹⁰Nurlaila, *Peran LSPRO Baristand Aceh dalam Mendukung Penerapan SNI Wajib AMDK*, Disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian RI Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh, (Sultan Hotel-Banda Aceh) pada Hari Kamis 10 Agustus 2017.

sebagai jaminan dari BPOM/BBPOM bahwa produk tersebut telah memenuhi standar mutu produk yang dapat diedarkan atau dipasarkan kepada konsumen. Berdasarkan survei lapangan dan media online melalui Cek BPOM, terdapat 10 (sembilan) produk AMDK yang beredar di pasar, dengan beberapa produk saja yang tertera nomor izin edar (MD) pada kemasan yaitu merek Q-Lia, Bening-Q, Q-Aisya, Saka Water, WaterHex dan Green'o. Sedangkan merek lain yang tidak tertera nomor MD/ML pada label kemasannya yaitu Auza Water, WaterPres, DB-Q, dan Cub 88, masih saja beredar di beberapa toko kelontong dan kios yang ada di wilayah Sigli, bahkan untuk merek DB-Q (merek non-MD) daerah pemasarannya sampai ke wilayah Banda Aceh. Padahal tanpa izin edar (MD/ML) bisa dipastikan semua persyaratan standar mutu air tidak memenuhi, karena tidak adanya penilaian dari BBPOM dan seharusnya sebelum diedarkan ke pasar, produk dinilai dan dikeluarkan izin oleh tim BBPOM. Walaupun beberapa produk AMDK di kawasan Sigli sudah memiliki nomor izin edar, namun terdapat juga beberapa hal tidak mendukung terhadap ke higienisan dalam produksi air di pabrik-pabrik AMDK tersebut, seperti tidak memakai topi, masker, dan sarung tangan sebagai pengaman bagi karyawannya serta terdapat keruh dalam air.¹¹

Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan pengawasan yang lebih optimal lagi terhadap pemasaran produk AMDK, guna menjalankan suatu manajemen pengawasan yang baik dan memastikan aktivitas manajemen tersebut

¹¹Berdasarkan hasil survei di kawasan Sigli pada tanggal 24 Desember 2017 dan melalui Cek BPOM (online), diakses pada web *cekbpom.pom.go.id*.

berjalan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Begitu juga untuk menyingkap kesalahan dan penyelewengan, kemudian memberikan tindakan korektif.¹²

Pengawasan merupakan salah satu aktivitas atau fungsi manajemen yang terkait dengan fungsi lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, penetapan dan pelaksanaan putusan. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, fungsi manajemen pengawasan biasanya dijalankan oleh divisi atau lembaga khusus untuk mengontrol kinerja perusahaan dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku.¹³

Pengawasan manajemen dalam islam dikaitkan dengan dua hal, yaitu pengawasan internal (*Built-in Control*) yang bertujuan untuk menjauhkan kinerja dari penyimpangan sehingga menuntun untuk konsisten menjalankan hukum-hukum sesuai dengan syari'at Allah dan pengawasan eksternal (dilakukan oleh lembaga Negara) yang dilakukan oleh pemimpin dalam penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, antara penyelesaian tugas dengan perencanaan tugas.¹⁴

Tujuan pengawasan dalam manajemen syari'ah ini dapat dikaitkan dengan Peraturan Perundangan No. 18 Tahun 2012 tentang keamanan pangan yang diperlukan pengawasan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan

¹²Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 179.

¹³*Ibid.*,

¹⁴Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 157.

membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.¹⁵

Sehubungan dengan permasalahan beberapa produk AMDK yang beredar tanpa nomor MD dan juga sistem kehygienisan yang tidak memadai pada beberapa pabrik di kawasan Sigli, maka penting sekali lembaga yang berwenang dalam pengawasan produk tersebut yaitu BBPOM Aceh untuk mengerahkan kembali kinerjanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam regulasi Peraturan Presiden RI Nomor 80 tahun 2017 tentang kewenangan BPOM sebagai lembaga pengawas yang memastikan produk pangan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan. Apabila terdapat ketidaksesuaian di lapangan, maka BPOM/BBPOM berhak untuk mencabut/menyegel izin edar produk tersebut. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk mengklarifikasikan kembali tugas BBPOM Aceh sebagai salah satu unit lembaga pengawas AMDK dari BPOM RI serta ketentuan pemberlakuan lisensi dan sertifikasi yang seharusnya dimiliki oleh pelaku usaha guna memproduksi air sesuai dengan kelayakan mutu dan standar yang berlaku, sehingga dalam skripsi ini peneliti mengusung judul tentang **“Pengawasan Terhadap Izin Edar Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Kawasan Sigli Menurut Perspektif Manajemen Syari’ah (Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh)”**

1.2. Rumusan Masalah

¹⁵ Mustofa, *Pendaftaran Pangan Olahan: Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Pelayanan Prima*, Seminar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh, 2 November 2017.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana sistem pengawasan BBPOM Aceh terhadap izin edar produk AMDK?
2. Bagaimana pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM Aceh terhadap izin edar produk AMDK di kawasan Sigli?
3. Bagaimana tinjauan perspektif manajemen syari'ah terhadap pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM Aceh pada izin edar produk AMDK di kawasan Sigli?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian ini untuk menyelesaikan studi jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah. Disamping itu, tujuan lainnya yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengawasan BBPOM Aceh terhadap izin edar produk AMDK .
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM Aceh terhadap izin edar produk AMDK di kawasan Sigli.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan perspektif manajemen syari'ah terhadap pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM Aceh pada izin edar produk AMDK di kawasan Sigli.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian bagi pelaku usaha AMDK di Sigli

Melalui penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan informasi mengenai persyaratan lisensi dan sertifikasi yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha AMDK, sehingga tidak melakukan pelanggaran atau melenceng dari ketentuan yang diterapkan lembaga sertifikasi.

2. Manfaat bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

Melalui penelitian ini, diharapkan agar bisa mendongkrak kinerja yang lebih baik lagi dari lembaga pengawas lisensi dan sertifikasi izin edar produk yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), guna mengawasi peredaran produk air yang sesuai dengan standar mutu yang diterapkan dalam peraturan perundang-undangan serta bisa menjadi lembaga yang melayani masyarakat dengan baik.

3. Manfaat bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sangatlah berguna bagi peneliti sendiri, guna menghadapi permasalahan yang sesuai dengan studi jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah baik secara teoritis maupun praktisi.

4. Manfaat untuk umum

Dapat dijadikan sumber informasi yang berharga bagi pembaca dan masyarakat umumnya dalam menambah pengetahuannya tentang manajemen pengawasan yang baik menurut konsep syari'ah guna menjadi acuan literatur bagi peneliti lain yang hendak menyusun karya ilmiah dengan tema yang serupa.

1.5. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian, maka peneliti sangat perlu untuk menjelaskan terlebih dahulu mengenai judul penelitian, yaitu **“Pengawasan Terhadap Izin Edar Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Kawasan Sigli Menurut Perspektif Manajemen Syari’ah (Studi Kasus: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Aceh)”**

Adapun penjelasan sekaligus pembatasan istilah untuk masing-masing variabel dari judul adalah:

1. Pengawasan

Pengawasan menurut *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* adalah penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan.¹⁶ Makna lain dari pengawasan adalah suatu upaya sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan untuk membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan yang terjadi, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya perusahaan telah digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien guna tercapainya tujuan perusahaan.¹⁷

Institusi yang dimaksud dalam karya ilmiah ini adalah BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) Aceh,¹⁸ lembaga ini diberi wewenang melakukan pengawasan terhadap lisensi dan sertifikasi produk yang

¹⁶Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2005), hlm. 79.

¹⁷M. Karebet Widjajakusuma dan M. Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syari’at*, (Jakarta: Khairul Bayan Press, 2003), hlm. 203.

¹⁸Jln. Tgk. H. Mohd Daud Bereuh, No. 110, Lampriet, Kota Banda Aceh.

beredar di pasaran untuk diperjualbelikan kepada para pihak konsumen sebagai penggunaannya.

2. Izin Edar Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)

Izin edar produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yaitu persetujuan hasil penilaian produk AMDK dalam rangka peredaran produk tersebut yang dikeluarkan oleh Badan POM RI dengan mencantumkan Nomor Izin Edar (BPOM RI MD atau BPOM RI ML).¹⁹

Sedangkan AMDK sendiri merupakan salah satu jenis produk pangan olahan yang diproduksi oleh perusahaan, mencakup dari proses pengolahan bahan baku air minum hingga proses *packing* dalam kotak, dengan pemasarannya memperoleh legalitas dari beberapa lembaga pengawasan produk.

3. Manajemen Syari'ah

Manajemen syari'ah merupakan suatu proses perilaku dalam mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas dalam mewujudkan tujuan sesuai yang disyari'atkan dalam Islam.²⁰

Maksud manajemen syari'ah di sini ialah segala sesuatu yang berkaitan dengan regulasi yang diterapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tentang ketentuan izin edar produk AMDK sesuai dengan syari'at

¹⁹Mustofa, *Pendaftaran Pangan Olahan: Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Pelayanan Prima*, Seminar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh, 2 November 2017.

²⁰Didin Hafidhuddi, Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah* ..., hlm. 1.

dan tata hukum Negara untuk melindungi masyarakat dari bentuk penyimpangan standar mutu produk AMDK.²¹

4. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM)

BBPOM adalah unit pelaksana teknis dari BPOM RI yang diberi wewenang melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di pasaran untuk diperjualbelikan kepada pihak konsumen kepada penggunaannya.

1.6. Kajian Pustaka

Setelah perumusan masalah, maka langkah selanjutnya ialah kegiatan yang dilakukan untuk mempelajari penelitian-penelitian terdahulu, dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada dan yang belum ada.²² Adapun kegiatan ini bertujuan untuk membandingkan penelitian yang sudah pernah dilakukan orang lain dengan penelitian yang akan dilakukan guna menggali informasi dan menghindari jiplakan dengan tema yang sama.

Terdapat beberapa penelitian skripsi yang hampir serupa mengangkat tema mengenai sistem pengawasan sebagai variable utama, namun memiliki beberapa perbedaan pada objek dan subjek penelitian dengan paparannya sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Mohammad Haris dengan mengusung tema *Tinjauan Manajemen Syari'ah terhadap Pengawasan Dinas Kesehatan Pidie atas Standar Kelayakan Air pada Depot Air Minum*. Titik fokus pada

²¹ Muhibuddin, *Peranan Badan POM Aceh dalam Mendukung Produk AMDK yang Sehat dan Aman bagi Masyarakat*, Disampaikan pada bimbingan teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Banda Aceh, 10 Agustus 2017.

²²Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 18.

skripsi ini yaitu mengenai pengawasan terhadap kualitas atau kelayakan air serta segala sarana dan perlengkapan pendukungnya oleh Dinkes Pidie terhadap depot air minum di Pidie berdasarkan regulasi dalam pedoman pelaksanaan penyelenggaraan Hygiene Sanitasi Depot Air Minum.²³

2. Penelitian selanjutnya dengan mengusung tema tentang *Sistem Pengawasan BPOM terhadap Peredaran Obat Tradisional Ditinjau Menurut Manajemen Syari'ah: Studi Kasus pada Penjual Obat Tradisional di Kota Banda Aceh*. Skripsi ini disusun oleh Siti Masyitah yang meneliti tentang kinerja lembaga pengawasan yaitu BPOM terhadap peredaran obat tradisional di Banda Aceh. Menurut peneliti, BPOM belum sepenuhnya mengembangkan tugasnya sebagai lembaga pengawas dalam mengecek nomor registrasi obat, obat kadaluarsa serta melakukan pengujian di laboratorium untuk memastikan tidak mengandung zat berbahaya didalamnya, hal ini terlihat dari sarana ilegal seperti pedagang obat tradisional kaki lima yang belum diawasi.²⁴
3. Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Nurjannah dengan judul *Pengawasan terhadap Produk Sertifikasi SNI Air Minum Dalam Kemasan Menurut Tinjauan Manajemen Syari'ah. Studi Kasus: Balai Riset dan Standardisasi Industri Aceh*. Dalam karya tulis ilmiahnya, peneliti membahas tentang pengawasan terhadap SPPT SNI AMDK yang

²³Mohammad Haris, "Tinjauan Manajemen Syari'ah Terhadap Pengawasan Dinas Kesehatan Pidie Atas Standar Kelayakan Air pada Depot Air Minum" (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, 2015.

²⁴Siti Masyitah, *Sistem Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ditinjau Menurut Manajemen Syari'ah: Studi Kasus pada Penjual Obat Tradisional di Kota Banda Aceh*. (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan HUKum, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2015.

dilakukan oleh LSPro Aceh belum maksimal, sehingga menyebabkan beberapa produsen tidak konsisten terhadap kesesuaian produk SNI AMDK. Peneliti juga mengkaitkan permasalahan tersebut dengan regulasi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 86/M-IND/PER/9/2009.²⁵

1.7. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang baik dan membuahkan hasil maksimal, maka diperlukan beberapa data yang lengkap dan subjektif, serta didukung oleh pengetahuan dan keterampilan yang tersusun secara logis dan sistematis, sehingga pencapaian untuk suatu karya ilmiah terlihat baik sesuai dengan pembahasan yang hendak diteliti.

Melalui beberapa kriteria diatas, peneliti mencoba menganalisa permasalahan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian terhadap suatu proses, peristiwa atau perkembangan dimana bahan-bahan atau data yang dikumpulkan adalah berupa keterangan-keterangan dari fakta-fakta atau fenomena yang berupa kata-kata, tidak mengadakan perhitungan.²⁶

Beberapa langkah yang dapat ditempuh guna mengumpulkan data yang konkret dan faktual adalah sebagai berikut:

1.7.1. Pendekatan Penelitian

Metode dan pendekatan merupakan hal yang penting untuk mendapatkan data yang akurat dalam sebuah penelitian. Dalam karya ilmiah ini, peneliti

²⁵Nurjannah, *Pengawasan Terhadap Produk Sertifikasi SNI Air Minum Dalam Kemasan Menurut Tinjauan Manajemen Syari'ah. Studi Kasus: Balai Riset dan Standardisasi Industri Aceh*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2014.

²⁶Marzuki Abubakar, *Metodologi Penelitian (Sistematika Proposal)*, (Banda Aceh: 2013), hlm. 14.

menggunakan pendekatan sosiologis dengan melihat dan mengkaji realitas yang terjadi dalam masyarakat.

1.7.2. Jenis Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba menguraikan data melalui 2 jenis penelitian yaitu penelitian terjun lapangan atau dikenal dengan istilah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk permasalahan yang ingin diteliti, peneliti turun langsung ke daerah sasaran yang ingin diteliti yaitu kawasan Sigli dan sekitarnya, dimana terdapat beberapa perusahaan AMDK dan dengan studi kasus produk air yang beredar tanpa MD/ML serta beberapa pabrik yang keheginisannya tidak memadai. Selanjutnya, peneliti akan berusaha untuk menelaah dan menguraikan serta menganalisis data yang didapatkan dari objek penelitian terkait dengan konsep pengawasan manajemen syari'ah melalui penelitian kepustakaan.

1.7.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, adanya proses observasi dari lapangan sehubungan dengan metode penelitiannya yaitu penelitian kualitatif. Dalam hal ini, tehnik mengumpulkan data yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Melalui penelitian lapangan (*field research*) ini, peneliti melakukan observasi langsung ke wilayah objek penelitiannya yaitu Sigli dan sekitarnya, dengan mengumpulkan beberapa produk AMDK yang berada di pasaran dan mensurvei nomor MD pada produk tersebut. Di samping itu, peneliti juga menghadiri seminar yang diadakan oleh BBPOM Aceh selaku lembaga pengawas AMDK dalam hal bimbingan teknis Air Minum

Dalam Kemasan (AMDK) dengan proses tanya jawab dalam seminar tersebut.

2. Melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data dari sumber sekunder seperti buku-buku, referensi paper dari hasil seminar, media internet dan bahan kuliah yang berkaitan dengan objek penelitian yang berhubungan dengan pengawasan terhadap izin edar produk AMDK di beberapa pustaka seperti pustaka syari'ah, pustaka Uin Arraniry dan lainnya.

1.7.4. Sumber Data

Melalui penelitian kualitatif ini, peneliti mencoba mencari informasi atau data yang diperoleh dari informan dan objek kajiannya.²⁷ Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.²⁸ Data primer ini, didapatkan oleh peneliti dengan turun langsung ke kawasan Sigli sebagai tempat produksi dan pemasaran AMDK untuk meneliti nomor izin edar (MD/ML) yang tertera pada label kemasan produk tersebut.

Sedangkan untuk data sekunder, yaitu data berupa hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi menurut keperluan mereka, sehingga peneliti harus mempertimbangkan bagaimana memanfaatkan bahan itu guna untuk keperluan penelitiannya sendiri.²⁹ Beberapa

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 129.

²⁸Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 143.

²⁹*Ibid.*,

sumber data sekunder yang dijadikan referensi dalam penelitiannya yaitu buku, koran dan beberapa media lainnya.

1.7.5. Teknik Pengumpulan data

Mengenai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:³⁰

1. Observasi yaitu pengumpulan data dengan terjun langsung mengamati objek penelitian, yaitu peneliti melihat peredaran produk AMDK di pasaran dengan mengecek nomor izin edar (MD/ML), dan mengunjungi beberapa pabrik produksi air tersebut.
2. *Interview* (wawancara) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara menunjukkan pertanyaan langsung kepada BBPOM Aceh yang dapat memberikan informasi kepada penulis sesuai dengan topik pembahasan.
3. Studi Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan tertulis dari pihak responden.³¹ Catatan tersebut berupa teknis pengawasan BBPOM dan biografi instansi tersebut.

1.7.6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data ialah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.³² Berdasarkan metode dalam pengumpulan data yang

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 240.

³¹Marzuki Abubakar, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 65.

³²*Ibid.*, hlm. 57.

digunakan oleh peneliti yaitu metode observasi dan wawancara, maka alat-alat yang digunakan adalah alat perekam dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dan observasi dengan perolehan data dari para informan mengenai pembahasan yang diteliti.

1.7.7. Langkah-Langkah Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data hasil penelitian sebelum di lapangan dilakukan terhadap data hasil penelitian studi pendahuluan, atau data sekunder, tentang pengawasan BBPOM Aceh terhadap izin edar produk AMDK ditinjau dari perspektif manajemen syari'ah. Kemudian analisis data selama di lapangan dilakukan saat pengumpulan data berlangsung yaitu di kawasan Sigli dengan melakukan observasi terhadap nomor izin edar yang terdapat pada produk AMDK, dan langkah terakhir menganalisis data yang diperoleh dari sumber sekunder dengan hasil observasi yang disajikan secara sistematis, penyusunan akurat dan faktual.³³

1.8. Sistematika Pembahasan

Uraian pembahasan dalam karya ilmiah ini, akan disusun secara sistematis dengan empat bab dan masing-masing dari empat bab tersebut akan dirincikan dengan beberapa sub bab. Adapun gambaran rinciannya secara umum adalah:

Bab satu merupakan bab pendahuluan dengan rincian sub bab nya mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian, yaitu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian

³³*Ibid.*, hlm. 69.

pustaka, metodologi penelitian dengan beberapa rincian anak sub-babnya serta sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teoritis yang membahas mengenai pengertian pengawasan, jenis-jenis pengawasan, pengawasan izin edar produk, ketentuan dan persyaratan izin edar produk AMDK, dampak hukum ketidaksesuaian izin edar produk AMDK, pengertian manajemen syari'ah, konsep pengawasan dalam manajemen syari'ah.

Bab tiga merupakan bab yang membahas tentang tinjauan lapangan mengenai pengawasan terhadap izin edar produk AMDK, yang meliputi gambaran umum BBPOM Aceh dan kewenangannya, sistem pengawasan BBPOM Aceh terhadap izin edar produk AMDK, pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM Aceh terhadap izin edar produk AMDK di kawasan Sigli, dan pelaksanaan pengawasan oleh BPOM Aceh terhadap izin edar produk AMDK ditinjau menurut perspektif manajemen syari'ah.

Bab empat merupakan bab penutup yang ditulis dengan rincian sub-bab kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, kesimpulan dianggap perlu karena untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan di bab pertama, serta dengan saran yang diusungkan guna perbaikan dan penyempurnaan terhadap isu yang diteliti.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG PENGAWASAN IZIN EDAR PRODUK AMDK DAN MANAJEMEN SYARI'AH

2.1. Pengertian Pengawasan

Salah satu fungsi dari manajemen yaitu pengendalian dan pengawasan, dan dalam beberapa sumber literatur sering dinamakan sebagai *controlling*, *evaluating*, *appraising*, hingga *correcting*, yang memiliki arti mengontrol atau mengendalikan, mengevaluasi, menilai atau mengukur, dan mengoreksi. Secara luas, pengertian pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.³⁴ Beberapa para ahli mengemukakan pengertian pengawasan, diantaranya:

- a. Schermerhorn, mendefinisikan pengawasan sebagai proses menetapkan ukuran kinerja dalam pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.
- b. Mockler, menguraikan bahwa pengawasan tidak hanya berfungsi untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan ataukah tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus

³⁴Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 8.

penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.

Jadi, fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan, mendesain sistem informasi umpan baik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan apakah terdapat penyimpangan dan tingkat signifikansi dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan.³⁵

Supaya pengawasan dalam suatu manajemen berjalan efektif, maka sebaiknya pelaksanaan pengawasan dijalankan secara 3 (tiga prinsip), yaitu:³⁶

1. Prinsip tercapainya tujuan (*principle of assurance of objective*)

Pengendalian (*control*) dilakukan harus ditujukan terhadap tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan koreksi untuk menghindari penyimpangan/deviasi dari pada perencanaan.

2. Prinsip efisiensi pengawasan (*principle of efficiency of control*)

Pengawasan terlaksana secara efisien bilamana dapat menghindari penyimpangan-penyimpangan dari pada *planning*, sehingga tidak timbul hal-hal lain di luar dugaan.

3. Prinsip tanggungjawab pengawasan (*principle of control of responsibility*)

³⁵*Ibid.*, hlm. 317.

³⁶Sunarji Harahap, *Implementasi Manajemen Syari'ah dalam Fungsi-Fungsi Manajemen*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara At-Tawassuth, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm.222.

Pada prinsip ini, pengawasan (*control*) dapat dilaksanakan apabila manajer bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan perencanaan.

Tujuan dari pengawasan dalam fungsi manajemen ada 3 (tiga), yaitu:³⁷

1. Mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis.

Agar tujuan pengawasan dapat tercapai, maka diperlukan langkah-langkah yang baik dalam melakukan pengawasan. Adapun langkah-langkah dalam proses pengawasan itu ada 3 tahap, yaitu:³⁸

1. Penetapan standar dan metode penilaian kinerja

Standar adalah bentuk kriteria yang sederhana untuk prestasi kerja. Penetapan standar diawali dengan menyusun perencanaan, sehingga para manager dapat memilih titik-titik di dalam seluruh program perencanaan untuk mengukur prestasi kerja.

2. Mengukur prestasi kerja

Langkah selanjutnya yaitu mengukur, atau mengevaluasi prestasi kerja terhadap standar yang telah ditentukan. Pengukuran prestasi kerja terhadap

³⁷*Ibid.*, hlm. 11.

³⁸A.m. Kadarman dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), hlm. 134.

standar secara ideal dilakukan guna menghindari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari standar yang telah ditetapkan, sehingga penyimpangan tersebut dapat diketahui sedini mungkin.

3. Pengambilan tindakan koreksi

Hal yang terpenting dalam pengawasan yaitu mengambil langkah koreksi dari kelemahan ataupun kesalahan guna mencegah pengulangannya, sehingga perencanaan pun dapat dilangsungkan dengan baik.

2.2. Jenis-Jenis Pengawasan

Terdapat 3 (tiga) pengkategorian pengawasan, yaitu pengawasan berdasarkan proses kegiatan, pengawasan internal dan eksternal, dan pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen.³⁹

1. Pengawasan berdasarkan proses kegiatan

Berdasarkan proses kegiatan, ada 3 (tiga) jenis proses pengawasan yaitu pengawasan awal, pengawasan proses, dan pengawasan akhir. *Pengawasan awal*, biasanya dilakukan untuk memastikan apakah seluruh faktor produksi telah sesuai dengan standar atautkah tidak. *Pengawasan Proses*, dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan organisasi dijalankan sesuai dengan rencana dan prosedur kerja yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa seluruh perangkat pendukung berjalan sebagaimana mestinya. Sedangkan *pengawasan akhir*, dilakukan untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh pada saat pengerjaan sesuai

³⁹*Ibid.*, hlm 327.

dengan standar yang telah ditetapkan di awal dan proses yang telah dikerjakan.

2. Pengawasan internal dan eksternal

Pengawasan ini dibagi berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan. *Pengawasan internal* dilakukan secara mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang dibebankan kepadanya. Sedangkan *pengawasan eksternal* dilakukan terhadap seseorang atau bagian oleh orang lain atau diluar bagian yang diawasi.

3. Pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen

Jenis pengawasan dari segi fungsi operasional manajemen ada 3 (tiga), yaitu pengawasan di bagian SDM, pengawasan di bagian informasi, dan pengawasan di bagian keuangan.

2.3. Landasan Hukum Pengawasan

a. Landasan pengawasan dalam Perundang-undangan⁴⁰

1. Pasal 30 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen


Pengawasan terhadap perlindungan konsumen dilakukan oleh pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat pada barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

⁴⁰ Mustofa, *Pendaftaran Pangan Olahan: Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Pelayanan Prima*, Seminar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh, 2 November 2017.

2. Pasal 108, Bab IX tentang Pengawasan dalam Undang-undang No. 18 tahun 2012 dijelaskan mengenai pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pangan oleh pemerintah berwenang.
3. Pasal 91, Bab VII tentang Keamanan Pangan dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 mengenai pengawasan izin edar terhadap pelaku usaha pangan untuk menjamin keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran.


b. Landasan pengawasan (koreksi) dalam Islam

Adapun landasan koreksi terhadap suatu kesalahan dalam Islam terdapat dalam Q.S. Al-Balad: 17,



Artinya: *Dan Dia (tidak pula) Termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang.*

Dan Q.S. Al-A'ashr: 3.



Artinya: *Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.*

Berdasarkan kedua ayat tersebut, tujuan melakukan pengawasan, pengendalian, dan koreksi didasarkan atas 3 (tiga) dasar, yaitu:⁴¹

⁴¹Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 160.

1. *Tawa shaubil haq* (saling menasehati atas dasar kebenaran dan norma yang jelas)

Sebuah pengendalian dengan dasar *Tawa shaubil haq* bisa berlangsung dengan baik apabila terdapat norma dan etika yang tersusun secara rapi dan jelas dan tidak bersifat individual, melainkan harus disepakati bersama-sama dengan ketentuan-ketentuan yang konkret dan jelas.

2. *Tawa shaubis shabri* (saling menasihati atas dasar kesabaran)

Koreksi dengan konsep *Tawa shaubil haq* diberikan secara berulang-ulang. Hal ini dikarenakan umumnya seorang manusia sering mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan, sehingga dibutuhkan kesabaran dalam melakukan pengawasan.

3. *Tawa shaubil marhamah* (saling menasihati atas dasar kasih sayang)

Tujuan utama dari pengkoreksian adalah agar mencegah seseorang jatuh terjerumus kepada sesuatu yang salah. Dalam hal ini dibutuhkan *taushiyah* (nasihat), agar kualitas kehidupan terus meningkat.

2.4. Pengawasan Izin Edar Produk AMDK

Pengawasan Izin Edar Produk AMDK merupakan salah satu dari fungsi manajemen berdasarkan proses kegiatan, yang dilakukan secara *pre-market*, pengawasan yang dilakukan secara preventif sebelum terjadi penyelewengan atau kesalahan, dan *post-market* yang dilakukan setelah rencana ditentukan.

Pengawasan tersebut melibatkan peran badan pemerintah sebagai lembaga pengawas dalam peredaran produk AMDK.⁴²

Adapun lembaga yang mengawasi izin edar produk AMDK adalah Badan Standardisasi Nasional yang mengeluarkan sertifikat SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk teknis dan standar mutu AMDK, dan BBPOM/BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) yang mengeluarkan Nomor MD/ML untuk izin peredaran produk kepada masyarakat.

2.4.1. Ketentuan dan Persyaratan Izin Edar Produk AMDK Menurut BBPOM/BPOM

a. Ketentuan Izin Edar Produk AMDK Menurut BBPOM/BPOM

Izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh Kepala Badan POM dalam rangka peredaran pangan olahan dengan mencantumkan Nomor Izin Edar (BPOM RI MD atau BPOM RI ML). Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merupakan salah satu dari kategori pangan olahan⁴³ yang harus mendapatkan nomor izin edar sebagai bentuk legal dalam peredaran produk tersebut. Hal ini disebutkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan bahwa setiap Pangan Olahan baik yang diproduksi dalam negeri

⁴²Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/3/2012 Tentang Perberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) secara wajib, Pasal 8 tentang Pengawasan Produk AMDK.

⁴³Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

ataupun peredarannya untuk luar negeri, maka wajib memiliki Izin Edar, dengan ketentuan:⁴⁴

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi, data pendaftaran dan data pendukung dinyatakan lengkap dan benar
2. Diterbitkan oleh Kepala Badan POM dengan rancangan label yang telah disetujui dan dicantumkan Nomor Izin Edar (BPOM RI MD/ML), yang diikuti dengan digit angka.
3. Nomor Izin Edar tersebut wajib dicantumkan pada label.

Adapun mengenai kriteria produk AMDK sebagai Pangan Olahan yang baik agar dapat memperoleh Nomor Pendaftaran Produk, harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁴⁵

1. Keamanan AMDK yang meliputi batas maksimum cemaran mikroba, kimia, fisika dan cemaran bahan berbahaya lainnya.
2. Jaminan mutu dinilai dari proses produksi sesuai dengan Cara Produksi Makanan yang Baik.
3. Keterangan atau pernyataan pada label harus benar dan tidak menyesatkan, baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mencantumkan sekurang-kurangnya keterangan tentang:
 - a) Nama produk

⁴⁴Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Bab VII Izin Edar Pangan Olahan, Pasal 71-75.

⁴⁵Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Nomor HK.00.5.1.2569 tentang Kriteria dan Tata Laksana Penilaian Produk Pangan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Bab II Kriteria Produk Pangan pada Pasal 4.

- b) Berat bersih/isi bersih
- c) Nama dan alamat produsen
- d) Nomor Izin Edar

b. Persyaratan Izin Edar Produk AMDK Menurut BBPOM/BPOM

Persyaratan utama untuk mendapatkan Nomor Izin Edar Produk AMDK adalah mengajukan pendaftaran produk kepada BBPOM/BPOM, dengan prosedur penilaian keamanan, mutu, dan gizi produk yang ingin didaftarkan. Adapun untuk mengajukan pendaftaran Nomor Izin Edar Kepada BPOM, maka harus melewati beberapa prosedur, yaitu:⁴⁶

Tahap awal, sebelum melakukan pendaftaran produk AMDK, pendaftar wajib mengajukan permohonan audit sarana produksi ke Balai POM setempat. Kemudian hasil audit akan diterbitkan oleh Balai POM, yang nantinya akan menjadi syarat untuk pendaftaran akun perusahaan.

Tahap kedua, pendaftaran akun perusahaan melalui *e-registration* dengan membuka laman *www.e-reg.pom.go.id*. Adapun tujuan pendaftaran akun perusahaan yaitu untuk mendapatkan *login* dan *password* agar bisa mendaftarkan produk AMDK, dengan persyaratan dokumen administratif yang harus terpenuhi berupa:⁴⁷

- a. Produk Dalam Negeri (MD)
 - Izin Usaha Industri (IUI/TDI), bisa diperoleh dari Kementerian/Dinas Perindustrian atau BKPM / BKPMMD atau Izin

⁴⁶Mustofa, *Pendaftaran Pangan Olahan: Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Pelayanan Prima*, Seminar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh, 2 November 2017.

⁴⁷*Ibid.*,

Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang dikeluarkan oleh Lurah atau Camat.

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
- PSB (Hasil Audit Sarana Produksi) dari Balai Besar/Balai POM setempat atau Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, sesuai dengan jenis produk yang didaftarkan dan mencantumkan kesimpulan hasil pemeriksaan (nilai minimal B).
- Akte Notaris (akte pendirian perusahaan yang ditandatangani notaris).

b. Produk Luar Negeri (ML)

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- PSB (Hasil Audit Sarana Produksi) oleh BPOM
- Akte Notaris
- Surat Penunjukan dari pabrik asal berupa surat perjanjian yang mencantumkan: a. Pemberian hak kepada perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pendaftaran izin edar pangan olahan; b. Penunjukan bersifat eksklusif atau noneklusif; c. Jangka waktu berlakunya penunjukan. Kemudian disahkan oleh notaris, kamar dagang setempat, atau perwakilan RI di luar negeri.

Setelah memenuhi persyaratan daftar akun perusahaan, maka dilanjutkan dengan mengisi data perusahaan produk AMDK, meng-*upload* dokumen administratif yang telah dilengkapi sebelumnya, untuk *harcopy* dokumen tersebut

dikirim ke Direktorat Penilaian Keamanan Pangan di Jakarta Pusat. Selanjutnya, menunggu proses verifikasi data oleh evaluator BPOM dengan hasil notifikasi penolakan/penerimaan daftar melalui email.

Tahap ketiga, bagi produsen yang mendapatkan notifikasi penerimaan dari BBPOM/BPOM melalui email, maka akan menerima *login* dan *password* untuk pendaftaran produk AMDK dengan melewati proses:⁴⁸

1. Meng-*input* data dan *upload* dokumen berupa:
 - a. Rancangan label produk yang didaftarkan
 - b. Hasil analisa produk dari laboratorium Balai Riset setempat
 - c. Alur produksi sesuai dengan *HACCP*
 - d. Penjelasan mengenai komposisi/daftar bahan produk, kode produksi, dan informasi kadaluarsa
 - e. Dokumen lain jika diperlukan, seperti: penjelasan bahan baku tertentu, sertifikat merek, Halal dari MUI, Sertifikat SNI, dll.
2. Setelah semua terupload, pihak evaluator akan mengirim SPB (Surat Perintah bayar), untuk produk AMDK sejumlah Rp. 500.000,00. Pendaftar membayarnya melalui mekanisme *e-payment*.

Tahap terakhir, mengirimkan hasil analisis produk yang asli ke alamat Direktorat Penilaian Keamanan Pangan di Jakarta, agar pihak BBPOM/BPOM dapat mengeluarkan Nomor Izin Edar yang terlampir pada SPP (Surat Persetujuan Pendaftaran, yang akan berlaku selama 5 (lima) tahun.⁴⁹

2.4.2. Dampak Hukum Ketidaksesuaian Izin Edar Produk AMDK

⁴⁸*Ibid.*,

⁴⁹*Ibid.*,

Ketidaksesuain Izin Edar Produk AMDK disamakan dengan sebutan produk pangan ilegal, yang memiliki beberapa kriteria yaitu:⁵⁰

1. Tidak terdaftar atau tidak memiliki izin edar dari instansi pemerintah (BPOM RI) / izin edar fiktif.
2. Telah habis masa berlaku izin edarnya.
3. Telah dibatalkan izin edarnya atau ditarik dari peredaran.
4. Mengandung bahan kimia berbahaya.

Berdasarkan kriteria ketidaksesuaian tersebut, maka ketegasan hukum mengenai AMDK sebagai salah satu pangan olahan yang tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi kriteria produk yang baik sesuai hukum, akan diberikan sanksi yang terdiri atas 2 (dua) hal yaitu:

1. Dari segi mutu, produk AMDK wajib memenuhi persyaratan SNI AMDK yang berlaku. Apabila hal ini bertentangan setelah masa pemeriksaan, maka pejabat/lembaga yang bersangkutan wajib mengeluarkan surat larangan berproduksi hingga masa pemenuhan persyaratan SNI telah terpenuhi. Dampak hukum ini bisa berlanjut dengan penarikan produk dari peredaran dan pemusnahannya dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak diterimanya surat larangan peredaran produk.⁵¹
2. Dari segi nomor izin edar produk, apabila terdapat beberapa pelanggaran terhadap peredaran produk AMDK, baik dari segi Non-MD/ML pada

⁵⁰ Muhibuddin, *Peranan Badan POM Aceh dalam Mendukung Produk AMDK yang Sehat dan Aman bagi Masyarakat*, Disampaikan pada bimbingan teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Banda Aceh, 10 Agustus 2017.

⁵¹Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 167/MPP/Kep/5/1997 Tentang Persyaratan Teknis-Industri dan Perdagangan Air Minum Dalam Kemasan, Pasal 7 tentang Mutu.

kemasan, ataupun ketidakhigienisan pada proses produksi. Maka sanksi administratif yang diberikan berupa:⁵²

- a. Diberikan peringatan tertulis oleh pihak BBPOM/BPOM;
- b. Diberhentikan sementara untuk kegiatan produksi AMDK;
- c. Pencabutan Izin Edar;
- d. Penarikan produk AMDK dari peredaran di pasar;
- e. Penangguhan proses pendaftaran pangan olahan;
- f. Larangan melakukan pendaftaran selama 3 (tiga) tahun;
- g. Diakukan penyitaan untuk tindakan projustasia (diajukan ke pengadilan).

2.5. Pengertian Manajemen Syari'ah

Kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *ménagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur.⁵³ Manajemen merupakan suatu konsep yang dimulai dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian (*control*). Proses manajemen perlu disusun secara terstruktur, dengan mengolah input yang dimiliki oleh masyarakat dalam sebuah manajemen, sehingga akhirnya menghasilkan output.⁵⁴

⁵²Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Bab XIII tentang Sanksi Administratif, Pasal 83.

⁵³Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*, (Yogyakarta: Gadjha Mada University Press, 2003), hlm. 14.

⁵⁴Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), hlm. 6.

Dalam Islam, manajemen berasal dari bahasa Arab, yaitu *idara* yang berarti berkeliling atau lingkaran.⁵⁵ Manajemen syariah secara terminologi didefinisikan sebagai manajemen yang dilandasi hukum-hukum Islam yang bersumber al Quran dan Hadis. Secara luasnya, manajemen syari'ah merupakan hal mengatur sesuatu agar dilakukan secara baik, tepat, dan terarah sesuai yang disyari'atkan oleh ajaran Islam.⁵⁶ Hal ini digunakan Negara Islam untuk mewujudkan tujuan dan menjalankan tugas, agar manajemen mampu merealisasikan semua itu, maka manajemen harus berhubungan dengan konsep dasar dan falsafah masyarakat muslim.⁵⁷ Sebagaimana landasannya dalam sebuah hadist, yaitu:⁵⁸

عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله و سلم : ان الله يحب اذا عمل احدكم العمل ان يتقنه

(رواه

البخارى)

Artinya: *Dari Abi Hurairah, bersabda Rasulullah SAW: Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas).” (H.R. Bukhari)*

⁵⁵ Hasyim, *Manajemen Syari'ah*, (Jakarta: Univerista Mercu Buana, 2011), hlm. 2.

⁵⁶ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah...*, hlm. 2.


⁵⁷ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 236.

⁵⁸ Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Sha'bi, t.t.), hlm. 103.

Adapun proses manajemen syari'ah sama halnya dengan proses manajemen umum yang terdiri atas 4 (empat) hal, yaitu:⁵⁹

1. Planning (perencanaan)

Perencanaan merupakan proses awal dalam merumuskan apa yang akan dikerjakan. Penentuan ini juga mencanangkan tindakan secara efektivitas, efesiensi, dan mempersiapkan inputs serta outputs. Tujuan dari perencanaan adalah untuk mengelola usaha menyediakan segala sesuatu yang berguna untuk jalannya bahan baku, alat-alat, modal dan tenaga demi tercapainya keberhasilan. Hal ini diterangkan dalam Al-Qur'an mengenai perencanaan oleh setiap diri umat Islam. Q.S. Al-Hasyr: 18.



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

Konsep perencanaan dalam Islam didasarkan pada konsep pembelajaran dan hasil musyawarah dengan orang-orang yang berkompeten, cermat, dan luas pandangannya dalam menyelesaikan persoalan.⁶⁰


2. Organizing

⁵⁹ Sunarji Harahap, *Implementasi Manajemen Syari'ah dalam Fungsi-Fungsi Manajemen*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, *At-Tawassuth*, Vol. 2, No.1, 2017, hlm.218-220.

⁶⁰*Ibid.*,

Organizing (pengorganisasian) adalah pengelompokkan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sebagaimana rumusan perencanaan, agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Unsur *organizing* ini yaitu pembagian tugas yang disesuaikan dengan bidangnya masing-masing tanpa pembebanan, sebagaimana Allah tidak mengembankan tugas kepada hambanya melebihi batas kemampuannya.

Hal ini terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah: 286.



Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir."

Adapun organisasi dalam pandangan islam bukan semata-mata wadah, tetapi menekankan pada bagaimana suatu pekerjaan dilakukan secara rapi, dalam organisasi tentu ada pemimpin dan bawahan, kekuasaan, wewenang.⁶¹

3. *Actuating* (Penggerakan)

Proses *actuating* (penggerakan) yaitu proses membimbing, memerintah, memberi petunjuk atau pedoman kepada setiap anggota agar bekerja secara baik, tenang dan tekun. Tujuan dari proses ini adalah untuk mencapai hasil dengan *leading* (kepemimpinan) yang menentukan prinsip-prinsip efisiensi, komunikasi yang baik. Konsep bimbingan dari pemimpin ini digambarkan dalam Q.S. Al-Kahfi: 2, guna menunjuki kabar gembira dan kabar buruk sebagai koreksi diri.



Artinya: *Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.*

Fungsi pemimpin menyelesaikan masalah baik dilakukan secara individu maupun musyawarah mufakat, dilain itu pemimpin juga makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dengan lainnya, sehingga dalam menjalankan

⁶¹Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam ...*, hlm.

fungsi pengarahan ini dalam islam dianjurkan untuk membudayakan musyawarah.⁶²

4. *Controlling* (*Ar-Riqobah*/Pengawasan)

Kegiatan pengawasan (*Ar-riqobah*) dilaksanakan dengan tujuan untuk meneliti dan memeriksa apakah pelaksanaan tugas-tugas yang telah direncanakan terdahulu betul-betul terlaksanakan, dan juga untuk mengetahui apakah terjadi suatu penyimpangan atau kekeliruan dalam melaksanakan standar yang telah ditetapkan. Koreksi atau *controlling* ini juga Allah embankan kepada malaikat sebagai pengawas perbuatan manusia, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Infithar: 10-12.



Artinya: 10). *Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), 11). yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu), 12). mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.*

Pengambilan tindakan perbaikan yang telah di perlukan untuk menjamin sumber daya organisasi dengan cara efektif dan efisien guna tercapai tujuan organisasi yang jelas, secara transparan dan tidak bertentangan dengan syari'ah islam.⁶³

Berdasarkan uraian di atas, Perbedaan manajemen syari'ah dengan manajemen umum (konvensional) adalah pada konsep Ilahiyah dalam implementasi sangat berperan. Dalam berbagai literature, manajemen

⁶²*Ibid.*,

mengandung tiga pengertian, yaitu manajemen sebagai suatu proses, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen, serta manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (*science*). Sedangkan manajemen dalam aliran islam memiliki dua pengertian, yakni:⁶⁴

1. Sebagai Ilmu.

Manajemen dipandang sebagai salah satu ilmu umum yang tidak berkaitan dengan nilai, dan peradaban sehingga hukum mempelajarinya adalah Fardu kifayah.

2. Sebagai suatu aktivitas.

sebagai aktivitas ia terikat pada aturan syara', nilai atau Hadlarah islam.

Pembahasan dalam manajemen syari'ah juga dikaitkan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan dalam berperilaku, sehingga menyadari adanya pengawasan dari yang Mahatinggi, yaitu Allah SWT yang akan mencatat setiap amal perbuatan yang baik dan buruk. Hal ini berbeda dengan manajemen konvensional yang terlepas dari nilai ketauhidan, karena merasa tidak adanya pengawasan melekat, kecuali semata-mata pengawasan dari pemimpin atau atasan.⁶⁵

Kemudian pembahasan lain dalam manajemen syari'ah yaitu mengenai adanya struktur organisasi dan stratifikasi dalam Islam, sebagaimana dalam Firman Allah, Q.S. Al-An'am: 165,



⁶⁴Sunarji Harahap, *Implementasi Manajemen Syari'ah dalam Fungsi-Fungsi Manajemen...*, hlm. 211-234.

⁶⁵Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah...*, hlm. 5.



Artinya: “ *Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

Dalam ayat tersebut, disebutkan oleh Allah mengenai “*Allah meninggikan seseorang di atas orang lain beberapa derajat.*” Dengan makna bahwa dalam mengatur perihal duniawi, peranan manusia tidaklah sama tingkatannya. Struktur yang berbeda-beda setiap tingkatan menjadi sunnatullah untuk kepentingan bersama. Di samping pembahasan struktur, dalam manajemen syari’ah juga dibahas mengenai *sistem*, yang disusun untuk menjadikan perilaku pelakunya berjalan dengan baik.⁶⁶

2.6. Konsep Pengawasan dalam Manajemen Syari’ah

Dalam sebuah manajemen, pengawasan merupakan suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan standar prestasi pada sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi sesungguhnya dengan standar yang terlebih dahulu ditetapkan. Kegiatan ini bertujuan untuk menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan dengan cara yang paling efektif dan efisien guna mencapainya sasaran perusahaan.⁶⁷

⁶⁶*Ibid.*,

⁶⁷A.m. Kadarman dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen...*, hlm. 132.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan hal yang menyimpang, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang baik. Sistem pengawasan yang baik tidak dapat terlepas dari pemberian imbalan dan hukuman. Bentuk imbalan tidak mesti materi, namun dapat pula dalam bentuk pujian, penghargaan, dan promosi. Bentuk hukuman juga bermacam-macam, seperti teguran, peringatan, skors, dan pemecatan. Koreksi dalam islam didasari atas tiga hal, yaitu:⁶⁸

1. Saling menasehati atas kebenaran dan norma yang jelas.
2. Saling menasehati atas dasar kesabaran.
3. Saling menasehati atas dasar kasih sayang.

Pengawasan dalam manajemen syari'ah membutuhkan prasyarat adanya perencanaan yang jelas dan matang serta terstruktur. Dalam konteks ini, implementasi syari'ah dapat diwujudkan melalui 3 (tiga) pilar pengawasan, yaitu:⁶⁹

2. Pembinaan ketaqwaan individu setiap sumber daya manusia.
3. Pengontrolan anggota dengan arah yang telah ditetapkan.
4. Penerapan (supremasi) aturan yang jelas dan transparan serta tidak bertentangan dengan syari'ah.

Secara garis besar, pengawasan dalam Islam terbagi 2 (dua), yaitu:

Pertama, pengawasan dari dalam diri sendiri, berupa *control* yang berasal dari diri sendiri dan bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. *Kedua*, pengawasan dari luar diri, yaitu sistem pengawasan

⁶⁸Sunarji Harahap, *Implementasi Manajemen Syari'ah dalam Fungsi-Fungsi Manajemen...*, hlm. 223.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 234.

yang dilakukan dari luar sendiri dengan mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian dan perencanaan tugas, dan lain-lain.⁷⁰

⁷⁰ Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah...*, hlm. 157.

BAB TIGA

TINJAUAN PERSPEKTIF MANAJEMEN SYARI'AH TERHADAP PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH BBPOM ACEH PADA IZIN EDAR PRODUK AMDK DI KAWASAN SIGLI

3.1. Gambaran Umum BBPOM Aceh dan Kewenangannya

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan salah satu Unit Pelaksana Teknis untuk wilayah Aceh yaitu BBPOM Aceh.⁷¹

Balai Besar POM di Banda Aceh atau sering disebut dengan Balai Besar POM Aceh merupakan Unit Pelaksana Teknis dari Badan POM RI yang terletak di Jakarta, yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan Obat dan Makanan, yang meliputi pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. Kantor Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh beralamat di Jl. Tgk. M. Daud Beureueh No. 110 Lampriet Banda Aceh, dengan wilayah kerjanya di Provinsi Aceh yang terdiri atas 18 Kabupaten dan 5 kota, 289 kecamatan, 779 mukim dan 6.474 gampong atau desa.⁷²

⁷¹Bab I Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi BPOM pada Pasal 1-4.

⁷²Berdasarkan Laporan Tahunan Balai BPOM di Banda Aceh Tahun 2016.

Adapun tugas BBPOM sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai fungsi :⁷³

1. Sebagai penyusun rencana dan program pengawasan Obat dan Makanan.
2. Pelaksana pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
3. Pelaksana pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
4. Pelaksana pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi.
5. Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum di bidang Obat dan Makanan.
6. Pelaksana sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
7. Pelaksana kegiatan layanan informasi konsumen.
8. Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksana tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

⁷³Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 3.


Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, BBPOM Aceh memiliki tugas dan fungsi yang berpedoman pada Visi dan Misi Badan POM RI, yaitu:⁷⁴

1. Memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan, dari kategori obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, serta makanan dan minuman yang memenuhi syarat, dengan sasarannya yaitu:
 - a. Meningkatkan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar
 - b. Meningkatkan kualitas sarana produksi dan distribusi yang memenuhi standar
 - c. Penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan
2. Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam bentuk kerjasama, komunikasi, informasi, dan edukasi.
3. Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan Balai Besar POM dengan pengadaan sarana dan prasarana yang terkait pengawasan obat dan makanan, serta penyusunan perencanaan, penganggaran, keuangan dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Aceh didukung struktur organisasi terdiri dari 5 bidang dan 1 Sub Bagian Tata Usaha, disusun berdasarkan Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014 tentang

⁷⁴Syamsualiani, *Perjanjian Kinerja Tahun 2016*, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh. (wawancara dengan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh), pada tanggal 15 Januari 2018.

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM dilihat pada gambar berikut.⁷⁵



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Balai Besar POM Aceh

Keseluruhan dari struktur organisasi BBPOM Aceh memiliki tugas fungsional masing-masing, yaitu:


1. Bidang pengujian produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen memiliki tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pengujian produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik, dan produk komplemen.

⁷⁵ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di banda Aceh, *Rencana Strategis Tahun 2015-2019*, Jl. Tgk. Daud Bereueh No. 110 Banda Aceh, hlm. 4.

2. Bidang pengujian pangan dan bahan berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.
3. Bidang pengujian mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.
4. Bidang pemeriksaan dan penyidikan bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan, dan bahan berbahaya.
5. Bidang sertifikasi dan layanan informasi konsumen bertugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu, dan layanan informasi konsumen.
6. Sub bagian tata usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besai POM Banda Aceh.

7. Kelompok jabatan fungsional bertugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3.2. Sistem Pengawasan BBPOM Aceh terhadap Izin Edar Produk AMDK



Gambar 3.2. Konsep Dasar Sistem Pengawasan BBPOM

Pengawasan AMDK yang terdapat dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) oleh Balai Besar POM Aceh adalah sistem pengawasan *intern* oleh pelaku usaha, melalui pelaksanaan cara pembuatan yang baik (GMP) agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Selanjutnya pengawasan *ekstern* berdasarkan peraturan BPOM yang bertanggung jawab atas jaminan mutu dan keamanan produk, penyimpangan dan pelanggaran

sanksi administratif atau projustisia, standarisasi, audit komprehensif, serta komunikasi, informasi dan edukasi.⁷⁶


Adapun mengenai tatacara pengawasan BBPOM terhadap produk AMDK dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu:⁷⁷

1. Pengawasan tahap *pre-market*

Pengawasan *pre-market* merupakan pengawasan bersifat preventif terhadap keamanan produk sebelum beredar di masyarakat, dengan tahapannya yaitu:

a. Verifikasi sarana dalam rangka registrasi produk

Untuk menjamin mutu produk, maka para produsen AMDK harus mengetahui bagaimana tatacara produksi/distribusi pangan olahan yang baik agar aman, bermutu dan layak untuk dikonsumsi. Adapun sebelum mendaftarkan produknya, produsen AMDK harus mengajukan verifikasi audit sarana terlebih dahulu, dengan alur proses audit sarana sebagai berikut:



Gambar 3.3. Alur Proses Audit Sarana

⁷⁶Muhibuddin, *Peranan Badan POM Aceh dalam Mendukung Produk AMDK yang Sehat dan Aman bagi Masyarakat*, Disampaikan pada bimbingan teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Banda Aceh, 10 Agustus 2017.

⁷⁷*Ibid.*,

Hasil dan aspek yang dinilai oleh BBPOM terhadap audit sarana bertujuan untuk menentukan tingkat (*rating*) kelayakan sarana produksi pangan berdasarkan penyimpangan yang ada dengan menggunakan standar terdapat 5 (lima) kriteria, yaitu:⁷⁸

Tabel 3.1. Tingkat (*Rating*) Kelayakan Sarana Produksi

Tingkat (<i>Rating</i>)	Jumlah Penyimpangan			
	MN (<i>Minor</i>)	MJ (<i>Major</i>)	SR (<i>Serius</i>)	KT (<i>Kritis</i>)
A (<i>Baik Sekali</i>)	0 – 6	0 - 5	0	0
B (<i>Baik</i>)	≤ 7	6 - 10	1 – 2	0
Atau	Tb	≥ 11	0	0
C (<i>Kurang</i>)	Tb	≥ 11	3 - 4	0
D (<i>Jelek</i>)	Tb	Tb	≥ 5	≥ 1
<i>Keterangan: tb = tidak berlaku</i>				

Pemeriksaan terhadap sarana produksi pangan bertujuan untuk mendorong dilaksanakannya cara produksi pangan yang baik oleh produsen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, agar masyarakat tidak dirugikan oleh peredaran produk yang tidak memenuhi syarat dan untuk mencegah persaingan yang tidak sehat antar produsen.⁷⁹

⁷⁸Petunjuk Penilaian Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) oleh Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banda Aceh, POM.03.SOP.01.IK.07. (81)/F.17. hlm. 1.

⁷⁹*Ibid.*, hlm. 2.

b. Validasi pemenuhan persyaratan administrasi

Pengawasan *pre-market* dilakukan saat pendaftaran produk, semua aspek kelengkapan dokumen/berkas pendaftaran yang diajukan pendaftar saat registrasi. Adapun mengenai persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pelaku usaha AMDK, yaitu:⁸⁰

Tabel 3.2. Persyaratan Administrasi AMDK

No	Persyaratan Administrasi
1	Fotokopi KTP pendaftar
2	Surat Pernyataan bermaterai
3	Fotokopi Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Industri (TDI)
4	Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi dari Balai Besar/Balai POM setempat
5	Surat Persetujuan Pendaftaran Produk AMDK asli

c. Sertifikasi sarana produksi

Sertifikasi ialah pernyataan tertulis lembaga yang kompeten dan berwenang yang berisi kebenaran mutu, fakta hasil pemeriksaan atau hasil pengujian berdasarkan metode yang sah, sehingga sertifikasi berisi pernyataan yang kebenarannya ditanggung oleh lembaga yang menerbitkan sertifikat tersebut.⁸¹

⁸⁰ *Ibid.*,

⁸¹Nurlaila, *Peran LSPRO Baristand Aceh dalam Mendukung Penerapan SNI Wajib AMDK*, Disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian RI Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh, (Sultan Hotel-Banda Aceh) pada Hari Kamis 10 Agustus 2017.

Adapun untuk dikeluarkannya sertifikasi sarana produksi AMDK, maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar POM dengan terjun langsung ke sarana produksi. Kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi untuk melanjutkan proses registrasi MD, atau harus mengulang perbaikan sarana produksi sesuai dengan hasil pemeriksaan dari Balai besar POM.⁸²

2. Pengawasan tahap *post-market*

Pengawasan *post-market* dilakukan sebagai bentuk evaluasi bagi pelaku usaha dalam menjalankan produksi usahanya. Tahapannya yaitu:

a. Pengawasan terhadap produk di peredaran

Adapun mengenai fokus pengawasan terhadap produk di peredaran yaitu ada tiga.⁸³

1) Pemenuhan GMP (cara pembuatan yang baik) pada produsen

Salah satu cara pengawasan BBPOM dalam pemenuhan GMP (*Good Manufacturing Practice*) yaitu dengan mengambil sampel produk (*sampling*) dan pengujian produk di laboratorium untuk melihat kesesuaian produk AMDK yang diedarkan.⁸⁴

Penilaian aspek-aspek GMP oleh BBPOM Aceh berupa:⁸⁵

Tabel 3.3. Aspek-Aspek Penilaian GMP pada AMDK

⁸²Berdasarkan Lampiran Surat Tugas Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di banda Aceh Tentang Hasil Pemeriksaan Sarana AMDK untuk Wilayah Aceh.

⁸³ Muhibuddin, *Peranan Badan POM Aceh dalam Mendukung Produk AMDK yang Sehat dan Aman bagi Masyarakat*, Disampaikan pada bimbingan teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Banda Aceh, 10 Agustus 2017.

⁸⁴ Petunjuk Penilaian Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB)..., hlm. 1.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 2-20.

Data Umum	Data Khusus	Daftar Pengecekan CPMB Sarana Produksi Pangan
Identitas Perusahaan	Pengecekan pengelolaan pangan sesuai buku panduan mutu (<i>HACCP</i>)	Pengecekan wawasan <i>HACCP</i> pada pimpinan produksi
Jenis Produk Pangan	Penerapan <i>HACCP</i>	Sanitasi lokasi dan lingkungan
Asal Bahan Baku		Fasilitas pabrik dan ruang pengolahan produk
		Fasilitas keamanan kerja
		Operasi sanitasi di pabrik
		Peralatan produksi
		Sumber air
		Sanitasi dan higienis karyawan
		Gudang
		Tindakan pengawasan dari pimpinan produksi
		Penggunaan bahan-bahan kimia tertentu
		Pewadahan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan dan distribusi produk

Pengawasan terhadap pemenuhan GMP pada proses produksi AMDK bertujuan untuk mendorong dilaksanakannya cara produksi AMDK yang baik oleh produsen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- 2) Pemenuhan cara distribusi yang baik pada distributor

Pengawasan oleh BPOM terhadap distribusi produk yang beredar bertujuan untuk melindungi konsumen dari kemungkinan beredarnya pangan yang tidak memenuhi syarat atau membahayakan kesehatan, dikarenakan cara distribusi produk yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁸⁶

Sasaran pemeriksaan yaitu seluruh badan usaha atau perseorangan yang menjadi distributor AMDK, seperti toko, supermarket, warung, kios dan pasar tradisional. Adapun pemeriksaan sarana distribusi AMDK mengacu pada petunjuk teknis pemeriksaan sarana distribusi pangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Pangan, Deputi Bidang Pengawasan Keamanan dan Bahan Berbahaya Badan POM. Aspek yang diperhatikan saat pengawasan yaitu:⁸⁷ Peragaan produk beku dan dingin, termasuk kontrol suhu yang dilakukan; penempatan produk pangan dan non-pangan; penyimpanan produk di gudang, terutama cara penyimpanan produk yang mudah rusak, ketentuan khusus pada label produk; produk yang dicurigai menggunakan bahan tambahan yang dilarang digunakan pada pangan, serta produk kadaluarsa, rusak dan tanpa izin edar.

3) Legalitas, keamanan kemasan, dan masa daluarsa secara eceran

⁸⁶ Intruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.

⁸⁷ Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di banda Aceh, *Rencana Strategis Tahun 2015-2019*, Jl. Tgk. Daud Bereueh No. 110 Banda Aceh. hlm. 5

Legalitas pada produk AMDK dapat dilihat pada label produk yang tertera No MD (kode dan nomor pendaftaran yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk makanan produksi dalam negeri) pada kemasan. Pihak BBPOM juga mengevaluasi tanggal kadaluwarsa sebagai batas akhir suatu produk yang dijamin mutunya.⁸⁸

b. Melakukan KIE, penyebaran Informasi

Pengawasan BBPOM secara *post-market* telah dilakukan dengan perluasan media, yaitu penyebaran informasi melalui media online pada situs check BPOM dan juga akses informasi serta pengaduan bisa diakses melalui sistem *e-registrasi* Badan Penilaian Keamanan Pangan.⁸⁹

c. Bimbingan kepada pelaku usaha

Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM dalam rangka mengevaluasi pelaku usaha dengan cara:⁹⁰

- 1) Sosialisasi dan bimbingan teknis dalam rangka pemenuhan standar.
- 2) Melakukan fasilitasi kepada pelaku usaha dalam rangka membimbing pemenuhan standar di lapangan.

⁸⁸Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangan, pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1.

⁸⁹Mustofa, *Pendaftaran Pangan Olahan: Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Pelayanan Prima*, Seminar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh, 2 November 2017.

⁹⁰Muhibuddin, *Peranan Badan POM Aceh dalam Mendukung Produk AMDK yang Sehat dan Aman bagi Masyarakat*, Disampaikan pada bimbingan teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Banda Aceh, 10 Agustus 2017.

- 3) Melakukan pemantauan secara periodik konsistensi pelaku usaha dalam mempertahankan proses yang benar.

3.3. Pengawasan yang Dilaksanakan oleh BBPOM Aceh terhadap Izin Edar Produk AMDK di Kawasan Sigli

Sehubungan dengan regulasi tentang Pengawas dan Pengawasan Pangan menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dalam bentuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyediaan, keterjangkauan, pemenuhan konsumsi dan keamanan pangan dan gizi dilibatkan peran pemerintah dan masyarakat yang terkoordinasi.

Oleh karena itu, BBPOM sebagai lembaga pengawas terhadap produk pangan terutama produk AMDK, berhak mengerahkan wewenangnya dalam mengawasi produk tersebut dengan mekanisme kerja:⁹¹

1. Memasuki setiap tempat yang menjadi proses kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan pangan, guna memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh pangan.
2. Menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana pengangkutan produk untuk diambil dan diperiksa contoh pangan.
3. Memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang memuat keterangan tentang kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan produk.

⁹¹ Purwiyatno Hariyadi dan Nuri Andarwulan, *Pengawasan Pangan Menurut UU No. 18 tahun 2013: Pengembangan dan Pembinaan Profesi Pengawas Pangan*, Disampaikan dalam seminar Pelatihan Nasional *Food Inspector* Tingkat Muda Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan BPOM RI, pada tanggal 3-7 Oktober 2016.

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Aceh memiliki peranan sebagai Unit pelaksana Teknis BPOM Tipe A yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dengan wilayah kerja di seluruh wilayah administratif Provinsi Aceh. Dilihat dari fungsi BPOM secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar lembaga BPOM, yaitu:⁹²

1. Pemeriksaan produk dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebelum beredar (*pre-market*), melalui: perkuatan regulasi, standar dan pedoman pengawasan obat dan makanan untuk pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku.
2. Pengawasan obat dan makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) melalui: pengambilan sampel dan pengujian, peningkatan pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di seluruh Indonesia oleh 33 Balai Besar POM.
3. Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi.

Salah satu wilayah kerja dari Pengawasan BBPOM Aceh yaitu Kota Sigli, yang menjadi salah satu kabupaten di Aceh dengan jumlah pabrik produksi dan peredaran Air Minum dalam Kemasan yang banyak. Terdapat sepuluh perusahaan Air Minum Kemasan yang beroperasi di Kota Sigli (Kab. Pidie) yaitu

⁹² Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di banda Aceh, *Rencana Strategis Tahun 2015-2019*, Jl. Tgk. Daud Bereueh No. 110 Banda Aceh. hlm. 3.

merek Q-Lia, Q-Aisya, Saka Water, Bening-Q, WaterHex, Water Pres, dan Green'o, Auza Water, DB-Q, dan Cub 88.⁹³

Tabel 3.4. Data Jumlah AMDK beserta No MD di Kawasan Sigli⁹⁴

Merek AMDK /Perusahaan produksi	Nomor Izin Edar (MD)	Permasalahan
Auza Water/ CV. Auza Jaya	Tidak Dicantumkan	Terdapat keruh dalam kemasan air
Bening Q/ CV. Cahaya Tani	BPOM RI MD 265201002009	
Cub88/CV. Tirta Makmur	Tidak Dicantumkan	Terdapat keruh dalam kemasan air
DB-Q/ CV. Do'a Bunda Aceh	Tidak Dicantumkan	Peredaran di luar wilayah produksi
Green'o/ CV. Cahaya Tirta Perkasa	BPOM RI MD 265201001017	
Saka Water/ CV.Putra Titeue	BPOM RI MD 265201001027	
Q-Aisya/Tidak Dicantumkan	BPOM RI MD 265201001020	
Q-Lia/ CV. Galang Q-Lia	BPOM RI MD 265201001040	
WaterHEX/ PT Lampoih Raya	BPOM RI MD 265201001007	
WaterPres/ Tidak dicantumkan	Tidak Dicantumkan	Peredaran di luar wilayah produksi

Menurut Syamsualiani, BBPOM Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan dan penyidikan pada awal tahun 2013 terhadap AMDK, guna mensurvei ruang produksi air kemasan dan juga label kemasan AMDK yang belum tertera No MD. Berdasarkan survei tersebut, pihak BBPOM menemukan

⁹³Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufik, salah satu Tim Pemeriksa AMDK dari Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Banda Aceh, Pada tanggal 11 Januari 2018.

⁹⁴Berdasarkan survey lapangan terhadap label kemasan produk AMDK di Wilayah Sigli, pada tanggal 23 Desember 2017.

beberapa hal pelanggaran dari pelaku usaha AMDK di wilayah Sigli, seperti belum ada pengurusan nomor izin edar pada produk air, serta ruang produksi dan penyimpanan air kemasan belum memenuhi syarat. Tindakan yang disikapi oleh BBPOM yaitu peringatan dan amaran untuk mengurus izin edar produk bagi pelaku usaha AMDK, tanpa mengedarkan produk tersebut terlebih dahulu.⁹⁵

Beranjak akhir tahun 2017, melalui pengawasan secara *post-market*, BBPOM Aceh telah menutup dua pabrik AMDK tanpa izin edar di wilayah Sigli.⁹⁶ Sedangkan untuk yang lainnya masih peringatan ringan dari segi sanitasi perusahaan yang tidak memadai. Adapun tujuan audit yang dilakukan secara berkala ini, untuk melihat pemenuhan terhadap persyaratan yang telah ditetapkan pada pengajuan pendaftaran produk. Namun, berdasarkan hasil audit terakhir pada tahun 2017, belum adanya kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan persyaratan yang berlaku, sehingga pihak pelaku usaha AMDK perlu melakukan perbaikan terkait hal yang belum memenuhi syarat. Bagi pelaku usaha AMDK non-MD harus menghentikan terlebih dahulu pengedaran produknya, dan perlu mengurus izin edar produk kepada BBPOM Aceh.⁹⁷

Setelah pengawasan *post-market* dilakukakan, BBPOM Aceh melakukan penelusuran dan sampling terhadap produk AMDK yang bermasalah, dan akan terus melakukan pengawalan sebagai perlindungan masyarakat terhadap kasus yang dijumpai di wilayah Aceh terutama daerah Sigli. Disamping itu, BBPOM Aceh juga menyampaikan bimbingan, sosialisasi, dan edukasi yang mengajak

⁹⁵Berdasarkan hasil wawancara dengan Syamsualiani selaku Kepala BBPOM Banda Aceh, pada tanggal 11 Januari 2018.

⁹⁶Dua pabrik AMDK yang dicabut pengedarannya yaitu merek Qwin-q dan Q-glass.

⁹⁷*Ibid.*,

masyarakat untuk menjadi konsumen yang cerdas dengan selalu mengecek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa.⁹⁸

Dalam hal ini, BBPOM Aceh yang mengemban amanat sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM RI untuk mengawasi produk AMDK di wilayah Aceh, terutama kawasan Sigli belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengawas yang baik dan benar sesuai dengan regulasi Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM , serta Peraturan Presiden RI Nomor 80 tahun 2017 tentang kewenangan BPOM sebagai lembaga pengawas yang memastikan produk pangan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan. Hal ini terlihat dari beberapa masalah pada pendedaran AMDK baik dari segi pemenuhan mutu ataupun nomor izin edar yang belum teratasi sepenuhnya oleh BBPOM Aceh selaku pihak berwenang dalam menerapkan aturan ataupun pemberian sanksi yang masih minim.⁹⁹

3.4. Tinjauan Perspektif Manajemen Syari'ah terhadap Pelaksanaan Pengawasan oleh BBPOM Aceh pada Izin Edar Produk AMDK di Kawasan Sigli

Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Banda Aceh, baik secara *pre-market* maupun *post-market* merupakan salah satu fungsional dari kegiatan manajemen, yaitu pengendalian dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsionalnya sebagai lembaga pengawas, BBPOM Aceh melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan produk AMDK dengan beberapa sikap yang

⁹⁸ Muhibuddin, *Peranan Badan POM Aceh dalam Mendukung Produk AMDK yang Sehat dan Aman bagi Masyarakat*, Disampaikan pada bimbingan teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Banda Aceh, 10 Agustus 2017.

⁹⁹Hasil Wawancara dengan Effiyanti, Kabag. Administrasi BBPOM Aceh pada tanggal 11 Januari 2018.

baik dari segi prosedur pelayanan, dan keamanan lingkungan unit penyelenggara layanan maupun sarana yang digunakan.¹⁰⁰

Bentuk pengawasan secara *pre-market* yang dilakukan oleh BBPOM Aceh terhadap pelaku usaha AMDK di kawasan Sigli, bertujuan untuk mengetahui pemenuhan persyaratan produksi air pada saat registrasi produk terhadap kelengkapan persyaratan yang diajukan oleh produsen. Berdasarkan data terakhir pemeriksaan BBPOM Aceh terhadap jumlah sarana produksi AMDK di wilayah Sigli yang sudah mendaftar sebanyak 10 perusahaan, namun hanya 9 pabrik AMDK yang beroperasi. Diantaranya 6 yang telah memiliki izin edar produk (MD/ML), sedangkan yang lainnya belum terdapat data pada laman registrasi BBPOM Aceh serta label kemasan yang tidak sesuai dengan revisi rancangan label saat registrasi, seperti tidak mencantumkan nama perusahaan, tidak tercantum No MD, dan warna design label yang berbeda.¹⁰¹

Bentuk pengawasan secara *post-market* yang dilakukan oleh BBPOM Aceh di kawasan Sigli berkaitan dengan pemeriksaan sarana produksi AMDK yang memiliki No MD ataupun Non-MD. Beberapa hal penyimpangan dijumpai pada pabrik pengolahan AMDK di wilayah Sigli, diantaranya adalah kebersihan lantai, dinding, dan langit-langit, serta kontruksinya yang tidak sesuai dengan persyaratan sehingga sulit dibersihkan. Sedangkan penyimpangan terhadap kehygienisan perorangan, diantaranya yaitu tidak adanya kecakapan *HACCP* dari pimpinan produksi air dalam membimbing secara jelas terhadap petunjuk

¹⁰⁰Berdasarkan Laporan Akhir Tahunan BBPOM Banda Aceh 2016.

¹⁰¹Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufik, salah satu Tim Pemeriksa AMDK dari Balai Besar Pengawas Obat dan makanan Banda Aceh, Pada tanggal 11 Januari 2018.

kehigenisan dalam memproduksi air, tidak mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan produksi, perilaku karyawan (makan dan minum di ruang produksi) dan tidak memakai masker selama melakukan kegiatan produksi.¹⁰²

Berdasarkan beberapa penyimpangan terhadap peredaran AMDK di kawasan Sigli tersebut, mengakibatkan kebingungan pada masyarakat mengenai layak atau tidaknya mengonsumsi air kemasan. Hal ini bisa terjadi, karena ketidaktegasan dari pihak BBPOM Banda Aceh dalam melakukan inspeksi dan penyidikan terhadap pelaku usaha AMDK. Seperti halnya, produk AMDK dengan merek DBQ yang beroperasi di Grong-Grong (salah satu daerah di kawasan Sigli), tanpa nomor izin edar yang tertera pada label kemasan produk tersebut, pemilik perusahaan berani memperdagangkan air kemasannya ke wilayah pasaran Banda Aceh.¹⁰³

Hal ini terlihat jelas, bahwa BBPOM belum sepenuhnya menjadi lembaga pengawas yang baik sesuai dengan konteks manajemen syari'ah, yang melakukan pekerjaan secara *itqan (tepat, terarah, jelas dan tuntas)*. Pengawasan AMDK yang dapat diterapkan menurut manajemen syari'ah terdiri atas 3 (tiga) hal:


Pengawasan internal, pengawasan yang berasal dari diri sendiri yang seharusnya bagi pelaku usaha AMDK mengiringi sifat taqwa kepada Allah, sehingga ia akan berhati-hati dalam bekerja, karena keyakinannya bahwa Allah

¹⁰² *Ibid.*,

¹⁰³ Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Sigli sebagai konsumen AMDK, pada tanggal 25 Desember 2017.

akan mengawasinya baik perbuatannya yang terlihat maupun tersembunyi.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Mujadalah: 7.¹⁰⁴



Artinya: *Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

Sistem pengawasan yang diiringi dengan ketaqwaan bisa menjadi kontrol yang efektif baik itu bagi pelaku usaha AMDK dalam menjalankan kegiatannya sebagai produsen, ataupun pihak BBPOM sebagai lembaga pengawas AMDK.

Pengawasan Eksternal, pengawasan yang dilakukan dari luar diri sendiri terkait tugas yang didelegasikan oleh pihak atasan.¹⁰⁵ Dalam hal ini, pihak BBPOM Aceh telah mengembankan amanat tugasnya sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan BPOM RI, harus menjalankan tugasnya dalam mengawasi AMDK sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan. Tujuan dari

¹⁰⁴Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah Dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 156.

¹⁰⁵*Ibid.*,

pengawasan eksternal ini adalah untuk terciptanya pengawasan yang baik dan terarah pada pelaku AMDK dalam memproduksi air yang nantinya dikonsumsi oleh masyarakat.

Pengawasan terhadap Sistem, dalam mekanisme, sistem harus dibangun dengan baik agar orang secara sadar dan sengaja bahwa jika melakukan sebuah kesalahan, maka sama saja dengan merusak sistem tersebut. Oleh karena itu, penting sekali untuk membenahi sistem yang tidak efektif agar lebih bersifat tegas dalam pemberian *reward* dan *punishment* supaya tumbuhnya kesadaran dalam bersikap.

Ketiga hal diatas, bisa menjadi kunci pengawasan efektif yang dapat diterapkan oleh BBPOM Aceh untuk melakukan pembinaan secara konsisten dan rutin kepada produsen AMDK di kawasan Sigli dalam memproduksi air kemasan yang benar dan sesuai prosedural agar dikonsumsi oleh masyarakat. Di samping itu, juga dilakukan pembinaan kepada struktural BBPOM Aceh dalam ketepatan pemilihan orang untuk menjadi tim pengawas yang melakukan inspeksi secara *itqan* ((*tepat, terarah, jelas dan tuntas*). Hal ini bertujuan agar sistem peraturan yang dibentuk oleh BBPOM Aceh dapat terlaksanakan dengan baik dan tegas dalam menindak produsen AMDK yang melakukan penyelewengan.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Adapun sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh BBPOM Aceh terhadap izin edar produk AMDK dilakukan secara dua tahap, yaitu

1) Pengawasan secara *pre-market*, yang merupakan pengawasan bersifat preventif terhadap keamanan produk sebelum beredar di masyarakat, dengan langkah pengawasannya berupa:

- a. Verifikasi sarana dalam rangka registrasi produk
- b. Validasi pemenuhan persyaratan administrasi
- c. Sertifikasi sarana produksi

2) Pengawasan secara *post-market* yang dilakukan sebagai bentuk evaluasi bagi pelaku usaha dalam menjalankan produksi usahanya, melalui tahapan:

- a. Pengawasan terhadap produk di peredaran
- b. Melakukan KIE, penyebaran Informasi
- c. Bimbingan kepada pelaku usaha

Tujuan dilakukan pengawasan secara *pre-market* dan *post-market* untuk terciptanya keamanan produk yang beredar di pasaran dari penyimpangan yang dilakukan pelaku usaha AMDK.

2. Pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM Aceh terhadap izin edar produk AMDK di Kawasan Sigli dengan melakukan survei lapangan secara

berkala. Secara prioritas, setahun sekali menjadi agenda tahunan bagi BBPOM Banda Aceh melakukan inspeksi dan penyidikan ke wilayah kerjanya. Beberapa hal penyimpangan ditemukan dalam proses pengawasan AMDK di wilayah Sigli, yaitu terdapat beberapa produk air yang tidak memiliki No MD pada label kemasannya, dan juga kehygienisan dalam memproduksi belum memenuhi persyaratan standar mutu AMDK.

3. Konsep pengawasan dalam manajemen syari'ah terhadap pelaksanaan pengawasan oleh BBPOM Aceh pada izin edar produk AMDK di kawasan Sigli terdiri atas 2 (dua) hal:
 - a. Pengawasan *Internal*, pengawasan yang berasal dari diri sendiri yang seharusnya bagi pelaku usaha AMDK mengiringi sifat taqwa kepada Allah,
 - b. Pengawasan *eksternal*, pengawasan yang dilakukan di dari luar diri sendiri terkait tugas yang didelegasikan oleh pihak atasan. Dalam hal ini BBPOM yang menjadi pengemban amanah tugas pengawasan dari BPOM RI.

Penerapan konsep pengawasan dalam manajemen syari'ah terhadap kinerja BBPOM Banda Aceh, belum memenuhi kinerja optimal dari instansi tersebut. Hal ini dikarenakan, dapat dijumpai beberapa penyimpangan dari ketidaksesuain pelaku usaha AMDK dalam memproduksi air kemasannya. Dan juga peredaran produk yang Non-MD masih semarak di wilayah Sigli, walaupun pihak BBPOM sendiri telah

melakukan inspeksi ke wilayah tersebut, namun belum secara *itqan* (*tepat, terarah, jelas dan tuntas*).

4.2. Saran

1. Kepada pihak produsen AMDK di Sigli, diharapkan agar menciptakan daya saing yang sehat dalam memproduksi AMDK yang memenuhi mutu dan standar. Di samping itu, juga untuk menciptakan keamanan produk AMDK yang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Hal ini penting sekali bagi produsen AMDK untuk mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh BBPOM Banda Aceh, sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan untuk memperoleh izin edar produk dan menjaga ke higienisan saat berproduksi.
2. Kepada pihak BBPOM Banda Aceh, untuk lebih konsisten dalam mengawasi produsen AMDK sehingga produsen yang masih mengedarkan produknya tanpa MD bisa mendapatkan ketegasan sanksi dari pihak BBPOM.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- A.m. Kadarman dan Yusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Amin Widjaja Tunggal, *Manajemen Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di banda Aceh, *Rencana Strategis Tahun 2015-2019*, Jl. Tgk. Daud Bereueh No. 110 Banda Aceh.
- Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2005.
- Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*, Yogyakarta: Gadjha Mada University Press, 2003.
- Hasil survei di kawasan Sigli pada tanggal 24 Desember 2017 dan melalui Cek BPOM (online), diakses pada web cekbpom.pom.go.id.
- Hasyim, *Manajemen Syari'ah*, Jakarta: Univerista Mercu Buana, 2011.
- Imam Bawani, *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*, Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo, 2016.
- Intruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 1991 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 167/MPP/Kep/5/1997 Tentang Persyaratan Teknis-Industri dan Perdagangan Air Minum Dalam Kemasan, Pasal 7 tentang Mutu.
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor: 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangan
- Lampiran Surat Tugas Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di banda Aceh Tentang Hasil Pemeriksaan Sarana AMDK untuk Wilayah Aceh.

Laporan Tahunan Balai BPOM di Banda Aceh Tahun 2016.

Marzuki Abubakar, *Metodologi Penelitian (Sistematika Proposal)*, Banda Aceh: 2013.

M. Karebet Widjajakusuma dan M. Ismail Yusanto, *Pengantar Manajemen Syari'at*, Jakarta: Khairul Bayan Press, 2003.

Mohammad Haris, “*Tinjauan Manajemen Syari'ah Terhadap Pengawasan Dinas Kesehatan Pidie Atas Standar Kelayakan Air pada Depot Air Minum*” (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, UIN Ar-Raniry, 2015.

Muhibuddin, *Peranan Badan POM Aceh dalam Mendukung Produk AMDK yang Sehat dan Aman bagi Masyarakat*, Disampaikan pada bimbingan teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Banda Aceh, 10 Agustus 2017.

Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.

Mustofa, *Pendaftaran Pangan Olahan: Sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Pelayanan Prima*, Seminar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh, 2 November 2017.

Nurjannah, *Pengawasan Terhadap Produk Sertifikasi SNI Air Minum Dalam Kemasan Menurut Tinjauan Manajemen Syari'ah. Studi Kasus: Balai Riset dan Standardisasi Industri Aceh*, (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2014.

Nurlaila, , *Peran LSPRO BARISTAND Aceh dalam Mendukung Penerapan SNI wajib AMDK*, Seminar dari Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh Kementerian Perindustrian RI Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Sulthan Hotel Banda Aceh, Kamis 10 Agustus 2017.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 3.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Bab VII Izin Edar Pangan Olahan, Pasal 71-75.

Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 49/M-IND/PER/3/2012 Tentang Perberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) secara wajib, Pasal 8 tentang Pengawasan Produk AMDK.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Pangan Olahan, Bab XIII tentang Sanksi Administratif, Pasal 83.

Petunjuk Penilaian Cara Produksi Pangan yang Baik (CPPB) oleh Balai Besar Pengawas Obat dan makanan di Banda Aceh, POM.03.SOP.01.IK.07. (81)/F.17.

Purwiyatno Hariyadi dan Nuri Andarwulan, *Pengawasan Pangan Menurut UU No. 18 tahun 2013: Pengembangan dan Pembinaan Profesi Pengawas Pangan*, Disampaikan dalam seminar Pelatihan Nasional *Food Inspector* Tingkat Muda Direktorat Inspeksi dan Sertifikasi Produk Pangan BPOM RI, pada tanggal 3-7 Oktober 2016.

Siti Masyitah, *Sistem Pengawasan BPOM Terhadap Peredaran Obat Tradisional Ditinjau Menurut Manajemen Syari'ah: Studi Kasus pada Penjual Obat Tradisional di Kota Banda Aceh*. (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syari'ah dan HUKUM, Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, 2015.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Syamsualiani, *Perjanjian Kinerja Tahun 2016*, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh. (wawancara dengan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh), pada tanggal 15 Januari 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Marzuki. *Metodologi Penelitian (Sistematika Proposal)*. Banda Aceh. 2013.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khattab*. Jakarta: Khalifa Pustaka AL-Kautsar Grup. 2006.
- An-Nabahan, M. Faruq. *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*. Yogyakarta: UII Press. 2002.
- Anita, Renny. *Mekanisme Pasar dan Harga Pasar: Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah* (Skripsi). Banjarmasin: IAIN Antasari. 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya. 2006.
- Bawani, Imam. *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Sidoarjo: Khazanah Ilmu Sidoarjo. 2016.
- Budiono. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung. 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi Keempat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008.

Fitri, Ahmad. *Studi Analisa Peran Lembaga Hisbah pada Masa Pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab*. Semarang: IAIN Walisongo. 2009/2010.

Hidayah, Novita Sa'adatul. *Persaingan Bisnis Pedagang Pasar Ganefo Mranggen Demak dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam* (Skripsi). Semarang: UIN Walisongo. 2015.

Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Karim, Adiwarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Ed. 3. Cet. 6. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Kbbi.web.id. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online*. Diakses melalui situs : <http://kbbi.web.id/distorsi>, pada tanggal 28 November 2016.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT itra Aditya Bakti. 2011.

_____. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. III. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006.

Nasution, Mustafa Edwin., *et al. Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana 2010.

Nurhayati, Tri Kurnia. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Eska Media.

Nurjannah. *Pengawasan terhadap Produk Sertifikasi SNI Air Minum Dalam Kemasan Menurut Tinjauan Manajemen Syari'ah: Studi Kasus Balai Riset dan Standardisasi Industri Aceh* (Skripsi). Banda Aceh: UIN Arraniry. 2014.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. *Ekonomi Islam*. Ed. 1. Cet. 6. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.

Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Ed. 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013.

Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.

Widjajakusuma, M. Karebet dan M. Ismail Yusanto. *Pengantar Manajemen Syari'at*. Jakarta: Khairul Bayan Press. 2003.



BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDA ACEH

Jln. Tgk. H. Mohd. Daud Beureueh No. 110 Telp : (0651) 7411698 - 23926 Fax : (0651) - 22735 Banda Aceh 23126
Email : serliknad@yahoo.com : ulpk_nad@yahoo.co.id Website : www.pom.go.id

SURAT KETERANGAN NOMOR : B-HM.03.04.815.01.18. 130

Yang bertanda tangan di bawah ini Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Jannatun Makwa
NIM : 12130067
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah / IX (Sembilan)
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Telah melakukan pengambilan data pada Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul "**Pengawasan Terhadap Izin Edar Produk AMDK Menurut Perspektif Manajemen Syariah (Studi Kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan Banda Aceh).**"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 17 Januari 2017
Plh. Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Banda Aceh



Dra. Effiyanti, Apt.,M.Si.

DAFTAR RIWAYAT HIDUPData Pribadi

Nama : Jannatun Makwa
Tempat/Tanggal Lahir : Pante Aree, 11 November 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat Rumah : Lamceu, Kec. Kuta Baro, Aceh Besar.

Data Orang Tua

Nama Ayah : H. M. Hasan
Nama Ibu : Hj. Nurma
Pekerjaan Ayah : Wirausaha
Pekerjaan Ibu : IRT
Alamat Rumah : Jl. Mawar, Perumnas Lhokkeutapang, Kec. Pidie.

Riwayat Hidup

SD : SDN 03 Peukan Pidie, berijazah Tahun 2006
SLTP : MTsS Jeumala Amal, berijazah Tahun 2009
SMA : MAS Jeumala Amal, berijazah Tahun 2012
Universitas : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry 2013-2018

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 22 Januari 2018

Jannatun Makwa

